

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menarik dari penjelasan yang disajikan pada bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat dibuat:

1. Perjanjian Yang Di buat Oleh Pt. Inayah Mitra Persada Dan BPABB

Belum Sepenuhnya Memenuhi Syarat Dalam Pasal 1320 KUHPER dan Tidak Memenuhi Syarat Materil Maupun Formil Suatu Perjanjian Sehingga Perjanjian Tersebut Adalah Cacat Hukum

2. Suatu Perjanjian Agar Memiliki Kekuatan Hukum Harus Memenuhi Syarat Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Kuhper memenuhi unsur Materil (Substansi) Dan Syarat Formil.

B. Saran

1. Sebelum Membuat Perjanjian Kerjasama Para Pihak Seharusnya Memahami Syarat Sahnya Perjanjian Memahami Unsur Materil Dan formil Suatu Perjanjian.
2. Sebaiknya Sebuah Instansi disaat ingin membuat perjanjian haruslah melihat terlebih dahulu dasar dasar hukum perjanjian

agar tidak terjadinya suatu kesalahan yang bias mengakibatkan cacat hukum.

